



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Surabaya, 31 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Toli toli, 08 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Desa Binai, xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe, tanggal 22 Oktober 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juni 2005, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 28 Agustus 2014;



Hal. 1 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Selama 4 tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Binai, RT. 006, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten

Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara selama 10 tahun dan sudah di karuniai 3 anak yang bernama :

- o ANAK binti TERGUGAT lahir di Tanjung Selor tanggal 13 Februari 2007 usia 17 tahun;
- o ANAK binti TERGUGAT lahir di Tanjung Selor tanggal 12 Februari 2009 usia 15 tahun;
- o ANAK bin TERGUGAT lahir di Binai tanggal 23 September 2011 usia 12 tahun;

Yang Saat ini diasuh oleh Penggugat;

3. Bahwa sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- o Sejak bulan Juli Tahun 2019 Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu yang diakui langsung oleh Tergugat, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat tidak mendengarkan ucapan Penggugat;

4. Bahwa Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Oktober 2019;

5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Bulan Oktober 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat meninggalkan kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut di atas;

6. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 tahun, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya/ sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi



Hal. 2 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku; Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,



Hal. 3 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anita Rais NIK xxxxxxxxxxxxxx tertanggal 27 November 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 28 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Timur. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxxxx kepala keluarga atas nama TERGUGAT tertanggal 12 Juli 2024. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di nazagelen kemudian diberi kode (P.3).;

B. Saksi :

1. SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena adalah kakak ipar Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal



Hal. 4 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirumah kontrakan di Desa Binai, RT. 006, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat juga pernah masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba namun sekarang sudah bebas;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi sampai sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Keponakan Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, menikah pada tahun 2005 di Tanjung Palas dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat kumpul membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat Selama 4 tahun;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di



Hal. 5 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Kontrakan di Desa Binai, RT. 006, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Tergugat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi sering melihat mereka saling mendiamkan diri antara Penggugat dan Tergugat dan tidak bertegur sapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu dan mabuk-mabukan;
- Bahwa Tergugat juga pernah masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba namun sekarang sudah bebas;
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi sampai sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat mencukupkan pembuktiannya dan menyampaikan kesimpulannya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang



Hal. 6 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Pengadilan dalam setiap persidangan tidak berhasil, sehingga ketentuan hukum sebagaimana Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dipandang telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya gugatan ini oleh Penggugat adalah sejak Juli 2019 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu yang diakui langsung oleh Tergugat, Penggugat telah berusaha mengingatkan dan memintanya berhenti namun justru Tergugat tidak mendengarkan ucapan Penggugat akibat dari kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin tidak harmonis sejak bulan Oktober 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan antara Penggugat dan Tergugat olehkarenanya kewajiban sebagai suami isteri tidak dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di sidang dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di sidang harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan tersebut



Hal. 7 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 149 RBg adalah dalil syar'i dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat sebagai berikut :

**من دعى الى حاكم من حكم
المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa yang dipanggil oleh hakim Muslim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3, adalah surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 285 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, maka terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Selor. Dengan demikian maka berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, berupa fotokopi kutipan akta nikah nomor 301/51//VI/2004, tertanggal 10 Juni 2004, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pasangan suami istri sejak tanggal 10 Juni 2004 dan Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;



Hal. 8 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.3, berupa fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, serta dengan memperhatikan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti bahwa Tergugat sebagai Kepala Keluarga dari Penggugat dan ketiga anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi dari Penggugat bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu dan mabuk-mabukan dan pernah masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba namun sekarang sudah bebas;

Menimbang, bahwa saksi I sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar sedangkan saksi II tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar secara langsung namun saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan diri dan tidak bertegur sapa, yang merupakan bentuk perselisihan secara non verbal Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui penyebabnya adalah sejak tahun 2019 yang lalu rumah tangganya sudah tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu dan mabuk-mabukan dan pernah masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba namun sekarang sudah bebas; dan kedua saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali. Oleh karena itu keterangan para saksi tersebut saling



Hal. 9 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg dan pasal 309 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan dua orang saksi telah terungkap fakta yang pada pokoknya:

•-----
Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, yang menikah pada tahun 2005 yang lalu dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

•-----
Bahwa, Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah kontrakan di Desa Binai, RT. 006, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

•-----
Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

•-----
Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai berubah sikap yaitu sering menggunakan obat-obatan terlarang jenis Sabu-sabu dan mabuk-mabukan;

•-----
Bahwa Tergugat juga pernah masuk penjara disebabkan mengkonsumsi narkoba namun sekarang sudah bebas;

•-----
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 5 (lima) tahun disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk berkumpul lagi dalam satu rumah tangga yang harmonis;

•-----
Bahwa kedua saksi dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, nyata-nyata telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat



Hal. 10 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang sudah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah berkumpul kembali, meskipun pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (broken marriage). Indikator dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut, antara lain bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah setidaknya-tidaknya sejak kurang lebih 5 (lima) tahun yang lalu, dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini jelas telah bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yakni: “untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga bertentangan dengan firman Allah dalam Surat Ar Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكَرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh pasal dan ayat diatas, maka suami istri harus saling menyayangi dan saling mencintai antara satu dengan yang lain. Apabila salah satu atau kedua belah pihak sudah kehilangan rasa cinta dan



Hal. 11 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga sudah pecah, maka apabila dipaksakan untuk dipertahankan dikhawatirkan mafsadatnnya akan lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga perceraian dipandang lebih membawa maslahat bagi kedua belah pihak sebagai jalan keluar untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu kemelut rumah tangga yang berkepanjangan dengan mengambil alih kaidah ushuliyah yang diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

"Menghindari (menghentikan) kerusakan lebih didahulukan daripada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata di dalam penjelasan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadirannya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta



Hal. 12 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh kami Ahmad Rifai, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rosalena, S.H. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hasnaini, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;



Hal. 13 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe



Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Dra. Rosalena, S.H.

Ahmad Rifai, S.H.I.

Hakim Anggota II

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hasnaini, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.
		60.000,00
2.	Proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp.165.000,00
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp.310.000,00
	(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)	



Hal. 14 dari 14 halaman

Putusan Nomor 355/Pdt.G/2024/PA.TSe